



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk., DSP Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman, beralamat di Jalan Raya Simpang Ampek Ujung Gading, Kelurahan Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa Kepada; Azwir Agus, SH, MHum.; M. Santri Azhar Sinaga, SH.; Yufansyah Dodi, SH.; Novliusha Harahap, SH., dan Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Azwir, Hadi & Partners - *Advocate & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Glugur Nomor : 43 Medan, Berdasarkan surat khusus tertanggal 21 Oktober 2016, No. SK-LTG-252 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan nomor register 46/SK/Pdt/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

M E L A W A N

H.FIRDAUS LUBIS, yang beralamat di Jalan Simy Selatan Jorong, Simpang Empat KM.2, Lingkungan Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 November 2016

Halaman 1 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 60/SK/Pdt/2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 31 Oktober 2016 dengan Register Nomor : 31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan keberatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) telah membuat dan menandatangani perjanjian mengenai pemberian Fasilitas Kredit senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit disertai akta Syarat & Ketentuan Umum dan Daftar Jadwal Angsuran yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit jika terhutang nantinya, maka Tergugat (Termohon Keberatan) menyerahkan barang jaminan (agunan) berupa : sebidang tanah pertanian seluas 11.710 M2 berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460/Simpang Empat, atas nama : Rosni/Firdaus ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) kemudian penyerahan barang jaminan (agunan) tersebut dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang keduanya diperbuat dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) ;
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUHT pemberian Hak Tanggungan dimaksud didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman) dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Halaman 2 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUHT sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang diserahkan kepada Penggugat (Pemohon Keberatan) ;

- Bahwa ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Angsuran sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat (Termohon Keberatan) dinyatakan telah macet atau dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya sesuai Pasal 8 Syarat & Ketentuan Umum maka Penggugat (Pemohon Keberatan) berhak mengakhiri perjanjian serta meminta pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut ;
- Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pembayaran tunggakan atau pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut, akan tetapi tidak dilakukan sehingga Tergugat (Termohon Keberatan) telah cidera janji dan dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT, Penggugat (Pemohon Keberatan) selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang jaminan guna menutupi hutang Tergugat (Termohon Keberatan) ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan) menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan) mengajukan restrukturisasi hutang namun tidak tercapai kesepakatan dan pada tanggal 27 Mei 2016 Tergugat (Termohon Keberatan) membuat pengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan register perkara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 ;
- Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 11 Oktober 2016 membacakan Putusan Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak

Halaman 3 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas tanggungan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 Desa/Kel. Simpang Empat, berupa sebidang tanah pertanian seluas 11.710 M2 (sebelas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/Kota : Pasaman

Kecamatan : Pasaman

Desa Kelurahan : Simpang Empat

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1751/1989 tanggal 04-08-1989, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/keluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 21 Juli 1994, Nama Pemegang Hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Rosni/Firdaus.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/H. Firdaus Lubis kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman.

Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Edaad) dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang

Halaman 4 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/ PMK.06/2013).

- 2) *Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan 'agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut', maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan.*
- 3) *Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri).*
- 4) *Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Bukit Tinggi) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKLN).*
- 5) *Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 ayat HIR/258 RBg, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri.*
- 6) *Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :*
 1. *Undang-Undang Dasar tahun 1945*
 2. *Ketetapan MPR*
 3. *Undang-Undang/Perpu*
 4. *Peraturan Pemerintah*
 5. *Peraturan Presiden*
 6. *Peraturan Daerah Provinsi*
 7. *Peraturan Daerah*

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) Nomor : 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termaksud jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak

Halaman 5 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, terhadap Angunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 Desa/Kel. Simpang Empat, berupa sebidang tanah pertanian seluas 11.710 M2 (sebelas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/Kota : Pasaman

Kecamatan : Pasaman

Desa Kelurahan : Simpang Empat

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1751/1989 tanggal 04-08-1989, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/keluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 21 Juli 1994, Nama Pemegang Hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Rosni/Firdaus.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/H. Firdaus Lubis kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap Angunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 Desa/Kel. Simpang Empat, berupa sebidang tanah pertanian seluas 11.710 M2 (sebelas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/Kota : Pasaman

Kecamatan : Pasaman

Desa Kelurahan : Simpang Empat

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1751/1989 tanggal 04-08-1989, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/keluarkan Kepala

Halaman 6 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 21 Juli 1994, Nama Pemegang Hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Rosni/Firdaus.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/H. Firdaus Lubis kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460 Desa/Kel. Simpang Empat, berupa sebidang tanah pertanian seluas 11.710 M2 (sebelas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada diatasnya, yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten/Kota : Pasaman

Kecamatan : Pasaman

Desa Kelurahan : Simpang Empat

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1751/1989 tanggal 04-08-1989, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/keluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 21 Juli 1994, Nama Pemegang Hak saat ini tertulis/terdaftar atas nama Rosni/Firdaus.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/H. Firdaus Lubis kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk DSP, Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman.

Halaman 7 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per-bulannya (peringanan pembayaran/ restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk.
 11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
 12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*InKracht*);
- Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, karena berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik) dan ada dokumen yang disembunyikan yang mempengaruhi putusan serta ada kesalahan penerapan hukum oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan/atau putusan melebihi kewenangan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikan sebagai berikut :

A. KEBERATAN PERTAMA

Tentang Kompetensi *Absolut*, BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Secara Mutlak Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Perkara *A quo*.

Alasan Hukum :

1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit telah diatur dan disepakati oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan), hal sebagai berikut :
“...Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ...dst”
2. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), telah disepakati dan dinyatakan secara tegas bahwa : “Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut

Halaman 8 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ...dst". ;

3. Bahwa mengacu pada kedua akta tersebut diatas yang telah dilegalisir dan diperbuat dihadapan Notaris/PPAT yang mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (*pacta sunt servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (terutama Pasal 5 Perjanjian Kredit dan Pasal 4 APHT) maka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat BUKAN melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa selain itu, Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas menyatakan : *".....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....dst"*
5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga menyatakan : *"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan" ;*
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan ;
7. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dan/atau memilih salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan sewenang-wenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase dengan alasan telah dipilih oleh Konsumen (ic. Tergugat/Termohon Keberatan) dalam surat gugatannya ;
8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat

Halaman 9 dari 33 halaman

Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) atau ayat (4) HIR) sehingga sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo mohon UNTUK DIBATALKAN ;

9. Bahwa dasar pilihan dan persetujuan para pihak untuk melaksanakan arbitrase juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan :

"arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....dst".

selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menyatakan :

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa".

10. Bahwa ternyata sampai saat ini antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah ditandatangani perjanjian (kesepakatan) arbitrase apapun sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara benar-benar telah gagal memahami kewenangannya dalam mengadili, padahal telah jelas diatur di UUPK dan Undang-Undang RI Nomor : 30/1999 bahwa cara penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak BUKAN HANYA didasarkan pada pilihan satu pihak (ic. Konsumen) ;

11. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar Putusannya angka 8 huruf c juga telah menyatakan *tidak sah dan batal demi hukum* :

"Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, adalah seperti :

- *membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;*
- *apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain.*

12. Bahwa amar Putusan tersebut diatas telah melampaui kewenangan BPSK karena perbuatan 'Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain' adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor : 3

Halaman 10 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor : 24 Tahun 1997;

13. Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutusnya sehingga BPSK telah melanggar kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* ;

B. KEBERATAN KEDUA

Tentang Pelanggaran Kompetensi Relatif Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara *A quo*.

Alasan Hukum :

1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 Tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, yang menyatakan '*setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di BPSK tempat berdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat*' ;
2. Bahwa domisili dari Konsumen (ic. Tergugat/Termohon Keberatan) adalah di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sehingga BPSK di tempat domisili Tergugat (Termohon Keberatan) adalah BPSK Pasaman dan yang terdekat adalah BPSK Kota Padang dan/atau BPSK Kota Bukit Tinggi ;
3. Bahwa pengajuan pengaduan (gugatan) Konsumen (ic. Tergugat/Termohon Keberatan) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara adalah itikad tidak baik dan telah mempersulit Pelaku Usaha (ic. Penggugat/ Pemohon Keberatan) dalam mempergunakan haknya untuk melawan pengaduan (gugatan) Konsumen di BPSK sehingga dengan demikian sesuai ketentuan 2 Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 tersebut maka BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar kewenangan relatif untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* ;

C. KEBERATAN KETIGA

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara Salah Mempertimbangkan Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) Bukan Sebagai Konsumen Akhir Sesuai UUPK

Alasan Hukum :

1. Bahwa permasalahan yang disengketakan bukan dalam ruang lingkup hukum perlindungan Konsumen dan ternyata Tergugat (Termohon

Halaman 11 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan) adalah *'Wiraswasta/Pelaku Usaha'* atau dengan kata lain bukan sebagai *'Konsumen Akhir'* sebagaimana ketentuan UUPK, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk melaksanakan penyelesaian pengaduan Tergugat (Termohon Keberatan) baik secara mediasi, arbitrase atau konsolidasi ;

2. Bahwa Majelis BPSK salah memahami pengertian Sengketa Konsumen, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/ Kep/12/2001, yang menyatakan : *'Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa'* ;
3. Bahwa dalam gugatan Konsumen serta putusan BPSK *a quo* didalilkan adanya *'perbuatan melawan hukum'* namun tidak ada *'uraian kerugian'* atau *'tuntutan ganti kerugian'* akan tetapi hanya meminta supaya BPSK *'menyatakan ada kerugian dipihak konsumen'* yang tidak jelas bentuk serta besar kerugiannya, apakah kerugian ekonomis (*economic loss*) atau kerugian fisik (*physical harm*) yang berkaitan dengan *'perbuatan melawan hukum'* yang didalilkan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut ;
4. Bahwa sesuai Pasal 19 UUPK maka kerugian Konsumen terdiri dari : a. kerugian atas kerusakan barang/produk yang dibeli Konsumen; b. kerugian karena pencemaran yang disebabkan barang/produk yang dibeli Konsumen, dan/atau c. kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan tanggungjawab Pelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan ;
5. Bahwa kemudian terkait kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian Konsumen adalah *"setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*.

Sedangkan pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa :

"di dalam kepustakaan ekonomi dikenal Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir."

Halaman 12 dari 33 halaman

Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013, yang menyatakan '*Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Peransuransian, dan Peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan*', sehingga pengertian '*Konsumen*' pada Peraturan OJK adalah '*Konsumen dalam arti luas*' termasuk '*Konsumen Antara*' ;
7. Bahwa pada uraian konsideran '*Mengingat*' Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang OJK dan Peraturan OJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tersebut dan/atau pada '*Penjelasan-nya*', tidak ada dicantumkan atau disebutkan UUPK sebagai undang-undang terkait, yang lebih jauh menunjukkan adanya perbedaan pengertian '*Konsumen*' di UU/Peraturan OJK dengan pengertian '*Konsumen*' di UUPK sehingga telah patut secara hukum mohon Majelis Hakim yang mulia memberi pertimbangan yang adil terhadap perbedaan pengertian dimaksud ;
8. Bahwa dari fakta dokumen kredit maka kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah '*Konsumen Antara*' atau '*Pelaku Usaha / Wiraswasta*' yang menggunakan/memanfaatkan jasa keuangan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya sehingga dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dan karena-nya telah beralasan hukum putusan Majelis BPSK dalam perkara ini dibatalkan seluruhnya ;
9. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui beberapa Putusannya juga telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan yang terikat dengan perjanjian kredit (ic. mengenai pemberian fasilitas kredit) dan demikian juga Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen RI melalui suratnya Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 telah memberikan pengarahannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terkait kewenangan pemeriksaan sengketa perbankan tersebut ;

D. KEBERATAN KEEMPAT

Tentang Pemeriksaan Perkara dan Putusan yang melebihi jangka waktu dalam Pasal 55 UUPK jo. Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

Alasan Hukum :

Halaman 13 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 55 UUPK, menyatakan '*Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima*';
2. Bahwa kemudian, Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor : 350/MPP/Kep/ 12/2001, juga telah mengatur bahwa '*Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK*';
3. Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016, dinyatakan hal '*Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal **27 Mei 2016** menyatakan ...dst*';
4. Bahwa mengenai tanggal gugatan tersebut diatas telah jauh dari ketentuan penyelesaian dalam '*waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK*' yaitu tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 11 Oktober 2016 ;
5. Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/ Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

E. KEBERATAN KELIMA

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pembatalan Perjanjian Kredit

Alasan Hukum :

1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5 menyatakan '*Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat*';
2. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa Perjanjian Kredit tersebut adalah perbuatan hukum yang telah melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang (vide : Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata jo Pasal 4 s/d 7 UUPK), dimana jika ada pelanggaran maka dikategorikan sebagai '*perbuatan wanprestasi*' bukan sebagai '*perbuatan melawan hukum*';
3. Bahwa Majelis BPSK juga tidak mempertimbangkan lingkup sengketa Konsumen yaitu hanya terhadap tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian akibat mengkonsumsi/memanfaatkan

Halaman 14 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dengan sanksi administratif penetapan ganti rugi (ic. Pasal 60 ayat 2 UUPK) paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga kewenangan BPSK bukan untuk membatalkan Perjanjian Kredit atau perbuatan hukum lainnya antara para pihak ;

4. Bahwa amar putusan BPSK tersebut juga telah didasarkan pada fungsi pengawasan klausula baku, akan tetapi Majelis BPSK telah melampaui kewenangan-nya karena seharusnya *'Hasil pengawasan klausula baku yang membuktikan adanya pelanggaran'* diberitahukan secara tertulis sebagai peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali kepada Pelaku Usaha dan apabila tidak diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penyidikan serta penuntutan sesuai UUPK bukan mengadili atau membatalkan klausula baku (vide : Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001) ;
5. Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidak pernah diperlihatkan bukti berupa akta *PERJANJIAN KREDIT* dan tidak pernah dihadirkan SAKSI AHLI untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam *PERJANJIAN KREDIT* yang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan ;
6. Bahwa sejalan dengan argumentasi diatas maka Penggugat (Pemohon Keberatan) juga mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 110, menyebutkan :
"Berkenaan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan Konsumen yang merugikan kepentingan Pelaku Usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam hukum Perlindungan Konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang."

Bahwa selanjutnya STEIN didalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 117, menyebutkan :

"Perjanjian Baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (tctie van en vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut".

Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari buku *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 117, menyebutkan :

Halaman 15 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya".

F. KEBERATAN KEENAM

Tentang Pertimbangan Hukum Pelaku Usaha Tidak Pernah Menghadiri

Persidangan (Putusan Verstek) Tidak Beralasan / Tidak Berdasarkan Hukum

1. Bahwa mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakan bahwa *'.. Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal ...dst'*, adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum ;
2. Bahwa ketidakhadiran Penggugat (Pemohon Keberatan) bukan merupakan alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan) Konsumen (ic. Tergugat/Termohon Keberatan) dengan hanya mempertimbangkan uraian dalil-dali gugatan (pengaduan) Tergugat (Termohon Keberatan) yang direkayasa serta diambil alih secara keseluruhan menjadi pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara ditambah acara pembuktian yang sumir dan seadanya ;
7. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 telah dinyatakan bahwa *'arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan keputusan'* dan demikian juga dalam memberikan putusan verstek maka Majelis BPSK juga diwajibkan untuk mempertimbangkan gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum (ic. sebagai perbandingan vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi 2017, Tentang Perkara Verstek, Halaman 56 angka 1 huruh d) ;

G. KEBERATAN KETUJUH

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan Hukum

Dalam Menyatakan Pelelangan Eksekusi HT Bertentangan Dengan UUHT,

KUHPerdara, HIR, Yurisprudensi dan Bertentangan Dengan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Alasan Hukum :

1. Bahwa Majelis BPSK pada putusan-nya tentang *'pertimbangan hukum'* dan *'amar putusan ke-6'* telah menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon

Halaman 16 dari 33 halaman

Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan) yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 UUHT dan Pasal 9 Penjelasan Umum UUHT, bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara dan Pasal 200 ayat (1) HIR dan/atau bertentangan dengan Yurisprudensi MARI No.3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ;

2. Bahwa '*pertimbangan hukum*' dan '*amar putusan*' Majelis BPSK tersebut sangat dangkal dan kurang penalaran hukum disebabkan eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT jo. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor : 190, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
3. Bahwa Yurisprudensi MARI No.3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 merupakan produk hukum sebelum lahir-nya UUHT sehingga Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dan/atau mengandung *ratio decidendi* yang tidak *aktual/factual* sehingga tidak dapat diikuti lagi oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara ;
4. Bahwa Majelis BPSK perkara *a quo* kurang pengetahuan hukum tentang hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga *-quod non-* jika benar mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 maka Kepmenperindag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga bertentangan dengan undang-undang tersebut dan lebih jauh telah menimbulkan kekacauan hukum terutama dalam upaya perlindungan hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha ;
5. Bahwa lelang dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor : 190 yang saat ini *Vendu Insructie* menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga sangat beralasan dan berlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 mohon dibatalkan.

Halaman 17 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. KEBERATAN KEDELAPAN

Tentang Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase, Dokumen Yang Disembunyikan Dan Putusan Yang Berasal Dari Tipu Muslihat Salah Satu Pihak

Alasan Hukum :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2006, untuk upaya hukum Keberatan disyaratkan adanya putusan arbitrase sebagaimana ketentuan '*Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*' dimana arbitrase didasarkan kepada pilihan dan persetujuan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 jo. Pasal 45 ayat (2) UUPK ;
2. Bahwa mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu mempertimbangkan secara seksama apakah putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 adalah putusan arbitrase yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan UUPK, sehingga untuk pembatalan putusannya tidak hanya diberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (3) akan tetapi juga Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 ;
3. Bahwa walaupun telah diajukan alasan-alasan keberatan (ic. Pasal 6 ayat 5) maka Penggugat (Pemohon Keberatan) perlu melengkapi-nya dengan dalil-dalil yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) yaitu mengenai dugaan bahwa seluruh uraian '*Tentang Duduk Perkara*' atau '*Tentang Pertimbangan Hukum*' dan/atau '*Tentang Amar Putusan*' Majelis BPSK *a quo* adalah berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik/rangkaian kebohongan) dan/ atau adanya dokumen kredit yang disembunyikan yang telah diserahkan serta diterima oleh Tergugat (Termohon Keberatan) ;
6. Bahwa fakta rekayasa tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya beberapa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menguraikan '*Duduk Perkara*' atau '*Pertimbangan Hukum*' dan/atau '*Tentang Amar Putusan*' yang berbunyi sama persis dengan format yang identik, sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada identitas para pihak, obyek jaminan, keterangan saksi serta bukti surat yang menunjukkan adanya itikad tidak baik Tergugat (Termohon Keberatan) dalam menghindari kewajiban pembayaran hutang atau menghindari eksekusi hak tanggungan ;

Halaman 18 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut diatas, maka Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan segala hormat dan kerendahan hati, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 dan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : H. Firdaus Lubis (Tergugat / Termohon Keberatan) tersebut ;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/Konsumen) atas nama : H. Firdaus Lubis untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara ;
"atau apabila Pengadilan Negeri Pasaman Barat / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir Kuasanya, pihak Termohon hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada isi surat permohonan keberatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 21 November 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan **Jawaban** atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah : *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"*
3. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Halaman 20 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan : *"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"* ;
5. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini ;
7. Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan *Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996* yang mengaturnya dengan memperhatikan *Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek* yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, *Sehingga* selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan *Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan* tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain *"Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya"* dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada *Pasal 224 HIR/258 Rbg*, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
8. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, yang menyatakan : *"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"*

9. Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri ;
- Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan *"agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut"*, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri(*Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat*) untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi*) untuk menjualnya (*Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi*);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

10. Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang

Halaman 22 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan : *"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)"*

11. Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang *Setara dan Seimbang* dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"*
- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*
- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"*
- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"*
- Pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

Halaman 23 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"*

12. Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa *Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.*

13. Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

14. Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "klausula baku" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;

Halaman 24 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan *meng anulir* Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan : *“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”*

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula : *“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”*

15. Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
 2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
 3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik karena pada intinya Pemohon Keberatan tetap pada Permohonan Pemohon semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

Halaman 26 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy salinan PUTUSAN BPSK Kabupaten Batu Bara No.988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober, telah diberi materai cukup dan stempel pos, diberi tanda P-1;
2. Foto copy akta Perjanjian Kredit No.0000151/PK/03673/2300/0913 tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6797/Nagari Lingkuang Aua atas nama Firdaus Lubis, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2286/2013 (Peringkat Pertama) tanggal 10 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat atas barang jaminan SHM Nomor 6797/Lingkuang Aua yang disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 527/2013 tanggal 9 Oktober 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen kredit tanggal 25 September 2013 atas nama Debitur Firdaus Lubis, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Peringatan I No.003/SP/3673/0314 tanggal 03 Maret 2014, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan II No.010/SP/3673/0312 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan III No.0011/SP/3673/0314 tanggal 03 April 2014, diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat Pemberitahuan Kedua Lelang Eksekusi Hak tanggungan No.B.1487/ALU.Reg-JAMBI/1215 tanggal 28 Desember 2015 , diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.B.0201/ALU.Reg-JAMBI/0316 tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.B.0246/ALU.Reg-SUM2/0316 tanggal 15 Maret 2016, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kutipan Risalah Lelang No.100/2016 tanggal 18 April 2016, diberi tanda P-12;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok yakni bukti P – 2 dan bukti P - 5 sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P – 1, P – 3, P – 4, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 11, dan P - 12 tidak ada aslinya dan semua surat-surat bukti telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 27 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi maupun kesimpulan, dan Kuasa Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi maupun kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Oktober 2016, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan nomor register 31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 31 Oktober 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi

Halaman 28 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak Berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kabupaten Batu Bara telah bersifat tidak jelas/ kabur dalam memutus perkara A quo;
3. Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan hukum Terkait permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara terhadap perkara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 yang diajukan oleh H. Firdaus Lubis dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk., DSP Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian Kredit No.0000151/PK/03673/2300/0913 tanggal 25 September 2013 (Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Halaman 29 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No.0000151/PK/03673/2300/0913 tanggal 25 September 2013 (Bukti P -2) pada pasal 5 terdapat kesepakatan antara PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk., DSP Mikro Pasar Simpang Empat Pasaman yang diwakili oleh Rahmad Doni dan Irfan Toni dengan Firdaus Lubis yang berbunyi : Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri PN.Brebes di Jln. A.Yani no 120. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, sudah jelas dalam Perjanjian Kredit No.0000151/PK/03673/2300/0913 tanggal 25 September 2013 (Bukti P -2) apabila ada perselisihan antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan maka diselesaikan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri PN.Brebes di Jln. A.Yani no 120. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank yang memberi pinjaman;

Mennimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No.0000151/PK/03673/2300/0913 tanggal 25 September 2013 (Bukti P -2) tidak ada menunjuk Badan Arbitrase dalam menyelesaikan permasalahan/ perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 30 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadi perselisihan, maka dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 988/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **JUMAT** tanggal **16 Desember 2016**, oleh Kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **19 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman
Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 210.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)